



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Jenderal Sudirman No. 185 Telp (0283) 671157 Fax. 671157 Brebes 52212

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/PEMBUKAAN BIDANG
KEAHLIAN/PROGRAM KEAHLIAN/PAKET KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 421.5/0755/2015**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca Permohonan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh Yayasan Al Ikhsan Cipelem Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Nomor : 421.5/005/2015 tanggal 2 Maret 2015 perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Ma'arif NU 1 Bulakamba, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud No: 7013/D/KP/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
6. Hasil Visitasi Uji Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, yang dilaksanakan pada hari Rabu, 4 Maret 2015;

Menetapkan Persetujuan Pendirian/Ijin Operasional/Pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian/Paket Keahlian, pada :

Nama Sekolah	SMK MA'ARIF NU 1 BULAKAMBA
Alamat	Jl. Raya Bulakamba - Cipelem Desa Cipelem Kec. Bulakamba Kabupaten Brebes
Bidang Keahlian	1. Teknologi dan Rekayasa
Program Keahlian	2. Teknologi Informasi dan Komunikasi
Paket Keahlian	1.15. Teknik Otomotif
	2.1. Teknik Komputer dan Informatika
	1.15.2. Teknik Sepeda Motor
	2.1.3. Multimedia
Daya Tampung	3 (tiga) kelas/rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	2015/2016

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar diselenggarakan pada pagi hari.
4. Penetapan persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka penetapan persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.
6. Arsip.



Brebes, 16 Maret 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes,

DR. FAHRONI, M. Pd.
Pembina, Tk.I, IV/b
NIP 19710609 199802 1 001